



PUTUSAN
Nomor 3570 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IRAWADY, selaku Direktur dari dan oleh karenanya sah mewakili dan bertindak untuk dan atas Nama PT TELISON Badan Hukum Indonesia berkedudukan di Jalan TMP Taruna Nomor 8 RT 04/RW 02, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING (PT NCT)**, berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam, kaveling 2, Jalan Raya Serang km. 18.8, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- 2. NIPPON LEAKLESS INDUSTRIES. CO. LTD (NLK) / NIPPON LEAKLESS CORPORATION**, berkedudukan di 33-8, Nishishinbashi 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Jepang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ike Farida, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan H.R Rasuna Said Kavling C-5, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015;
- 3. NICHIAS CORPORATION**, berkedudukan di 1-26, Shibada 1 chome minato-ku, Tokyo, 105.8555, dalam hal ini memberi kuasa kepada William Setiawan Palijama, S.H., dan kawan-kawan, Advokat dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Jend. Sudirman Kavling 21, Jakarta;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang pada pokoknya atas dalil-dalil:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemegang saham pada Tergugat I sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham dengan bernilai nominal atau sebesar Rp427.920.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau US\$240,000.00 (dua ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat);
2. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri dan Perdagangan Gasket Otomotif dengan Modal Dasar berjumlah Rp1.069.800.000,00 (satu miliar enam puluh sembilan juta delapan ratus rupiah) atau sebesar US\$600,000.00 (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) terbagi atas 600 saham bernilai nominal sebesar Rp1.783.000,00 (satu juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah atau sebesar US\$1,000.00 (seribu dolar Amerika Serikat) dengan pemegang saham:
 - a. Penggugat (PT Telison) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham dengan bernilai nominal atau sebesar Rp427.920.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau US\$240,000.00 (dua ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat);
 - b. Tergugat II (Nippon Leakless Industries CO LTD) sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham dengan bernilai nominal atau sebesar Rp427.920.000,00 atau US\$240,000.00 (dua ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat);
 - c. Tergugat III (Nichias Corporation) sebanyak 120 (seratus dua puluh) saham dengan bernilai nominal atau sebesar Rp213.960.000,00 (dua ratus tiga belas juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) atau US\$120,000.00 (seratus dua puluh ribu dolar Amerika Serikat);Sebagaimana tertuang dalam Anggaran Dasar Tergugat I yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 28 September 1990 Nomor C2-5747.HT.01.01.Th. 90;
3. Bahwa sejak Tergugat I didirikan berdasarkan Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 28 September 1990 Nomor C2- 5747.HT.01.01.Th.90, yang kemudian telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan menentukan antara lain *net income* (laba bersih) yang telah dibagikan dividennya untuk tahun buku 2003, 2004, 2005;
4. Bahwa namun sejak tahun buku 2006 sampai dengan 2011 Tergugat I tidak lagi membagikan Dividen dari *net income* (laba bersih) kepada Penggugat

Halaman 2 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan perincian sebagai berikut:

1. Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan *net income* (laba bersih) sebesar Rp14.663.797.558,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus lima puluh delapan rupiah);
2. Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan *net income* (laba bersih) sebesar Rp11.815.571.039,00 (sebelas miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah);
3. Pada tahun buku 2008 RUPS Tahunan menentukan *net income* (laba bersih) sebesar Rp14.253.933.857,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan ratus lima puluh tujuh rupiah);
4. Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan *net income* (laba bersih) sebesar Rp7.280.021.917,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah);
5. Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan *net income* (laba bersih) sebesar Rp20.405.166.722,00 (dua puluh miliar empat ratus lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah);
6. Pada tahun buku 2011 RUPS Tahunan menentukan *net income* (laba bersih) sebesar Rp21.339.131.537,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Tanpa alasan menurut hukum karena pembagian Dividen telah ditentukan dalam Pasal 21 Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H, namun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak mau melaksanakan ketentuan Pasal 21 Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., tersebut;

5. Bahwa adapun Pasal 21 Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H, berbunyi:
 1. Direksi harus mengajukan usul kepada Rapat Umum Tahunan Para pemegang Saham mengenai penggunaan keuntungan bersih yang ternyata neraca dan perhitungan laba rugi, yang telah disahkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham, usul tersebut dapat menyatakan berapa (jika ada) dari keuntungan yang belum terbagi dapat dipergunakan untuk dana cadangan;
 2. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham, dalam keputusan mana harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen;

- Jika keadaan keuangan perseroan mengizinkan Rapat Umum Para Pemegang Saham dapat memutuskan pembagian dividen-dividen sementara, asal saja dividen-dividen sementara tersebut diperhitungkan dengan dividen-dividen yang ditetapkan oleh Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham;
- Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja terakhir sebelum pembayaran dividen;
- Hari pembayaran harus diberitahukan kepada semua pemegang saham oleh Direksi;
- ... dan seterusnya";

Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., tersebut, seharusnya Tergugat II, Tergugat III bersama-sama Penggugat dalam RUPS Tahunan Tergugat I sepakat agar dana laba bersih yang ada pada Tergugat I setelah dikurangi Dana Cadangan ditetapkan sebagai Dividen yang dibagikan kepada Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III sesuai kesepakatan dalam RUPS Tahunan dan atau sesuai perbandingan modal yang disetor Para Pemegang Saham yaitu:

- a. Penggugat sebagai pemegang 240 saham dari 600 saham berhak mendapat Dividen $240/600 \times \text{laba bersih} = 40\% \times \text{Laba bersih}$;
- b. Tergugat II sebagai pemegang 240 saham dari 600 saham berhak mendapat Dividen $240/600 \times \text{laba bersih} = 40\% \times \text{Laba bersih}$;
- c. Tergugat III sebagai pemegang 120 saham dari 600 saham berhak mendapat Dividen $120/600 \times \text{laba bersih} = 20\% \times \text{laba bersih}$;

Ketentuan tersebut merupakan kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat II, Tergugat III untuk mendirikan Tergugat I berdasarkan Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 28 September 1990 Nomor C2-5747.HT.01.01.Th.90 adalah merupakan Perjanjian yang mengikat Para Pihak yang membuatnya sebagai undang-undang, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

Halaman 4 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang”;

Di samping itu, Perjanjian tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah perlu dipenuhi empat syarat:

- Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan;
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- Suatu pokok persoalan tertentu (hal tertentu);
- Suatu sebab yang tidak terlarang”;

6. Bahwa Perjanjian pendirian Tergugat I telah memenuhi 4 syarat sahnya perjanjian tersebut karena:

- a. Kesepakatan antara Penggugat, Tergugat II, Tergugat III untuk mendirikan Tergugat I berdasarkan Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, SH dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 28 September 1990 Nomor C2-5747.HT.01.01. Th.90 antara lain menentukan Tergugat I akan membagikan Dividen dari hasil laba bersih yang penggunaannya ditentukan oleh RUPS Tahunan kepada Penggugat, Tergugat II, Tergugat III selaku Para Pemegang Saham;
- b. Kecakapan Penggugat, Tergugat II, Tergugat III terpenuhi dalam membuat Perjanjian mendirikan Tergugat I sebagai Perseroan Terbatas dengan Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 28 September 1990 Nomor C2- 5747.HT.01.01.Th.90;
- c. Suatu pokok persoalan tertentu terpenuhi yaitu yang menjadi objek Perjanjian mendirikan Tergugat I sebagai Perseroan Terbatas untuk berusaha dalam bidang Industri dan Perdagangan Gasket Otomotif;
- d. Suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi dalam Perjanjian mendirikan Tergugat I sebagai Perseroan Terbatas untuk berusaha dalam bidang industri dan Perdagangan Gasket Otomotif adalah tidak terlarang;

Perjanjian yang dituangkan dalam Anggaran Pasar Tergugat I tersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1338 KUHPerdara *juncto* Pasal 1320 KUHPerdara yang pada pokoknya menentukan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dan memenuhi syarat sahnya perjanjian adalah mengikat para pihak yang membuatnya. Apalagi Anggaran Dasar Tergugat I tersebut merupakan akte

Halaman 5 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang kuat;

Perjanjian pendirian Tergugat I antara Penggugat, Tergugat II, Tergugat III tersebut, dengan Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 28 September 1990 Nomor C2-5747.HT.01.01.Th.90 adalah sah menurut hukum, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Pengadilan menyatakan Perjanjian pendirian Tergugat I tersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;

7. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meminta hak Penggugat selaku pemegang saham Tergugat I untuk diberikan bagian Dividennya yaitu:

- 1) Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan laba bersih (*net income*) sebesar Rp14.663.797.558,00, (empat belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga Penggugat seharusnya mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}14.663.797.558,00 = \text{Rp}5.865.519.023,00$ (lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu dua puluh tiga rupiah);
- 2) Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp11.815.571.039,00 (sebelas miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah) sehingga Penggugat mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}11.815.571.039,00 = \text{Rp}4.726.228.416,00$ (empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan empat ratus enam belas rupiah);
- 3) Pada tahun buku 2008 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp14.253.933.857,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Penggugat mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}14.253.933.857,00 = \text{Rp}5.701.573.543,00$ (lima miliar tujuh ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
- 4) Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp7.280.021.917,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sehingga dan Penggugat mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}7.280.021.917,00 = \text{Rp}2.912.008.767,00$ (dua miliar sembilan ratus dua belas juta delapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

- 5) Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp20.405.166.722,00 (dua puluh miliar empat ratus lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga Penggugat mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}20.405.166.722,00 = \text{Rp}8.162.066.689,00$ (delapan miliar seratus enam puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- 6) Pada tahun buku 2011 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp21.339.131.537,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga Penggugat mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}21.339.131.537,00 = \text{Rp}8.535.652.615,00$ (delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah);

Dividen tersebut diatas, tidak diberikan kepada Penggugat sehingga beralasan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan bagian Dividen yang menjadi hak Penggugat dari tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, yaitu $\text{Rp}5.865.519.023,00 + \text{Rp}4.726.228.416,00 + \text{Rp}5.701.573,00 + \text{Rp}2.912.008.767,00 + \text{Rp}8.162.066.689,00 + \text{Rp}8.535.652.615,00 = \text{Rp}35.903.049.053,00$ (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah);

8. Bahwa meskipun bagian Dividen yang menjadi hak Penggugat dari tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sebesar = $\text{Rp}35.903.049.053,00$ (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah), namun sampai saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak memberikan bagian Dividen yang menjadi hak Penggugat tersebut karenanya Tergugat I Tergugat II, Tergugat III telah melakukan perbuatan ingkar janji ((wanprestasi);) sebagaimana disepakati dalam Anggaran Dasar Tergugat I, meskipun telah Penggugat tegor, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 52 dan 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 52 dan 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Berunyi:

- 1) "Saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:
 - a. Menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS;
 - b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi;
 - c. Menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang ini;

Halaman 7 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) ... dan seterusnya";

Pasal 61 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

1) Setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap Perseroan ke Pengadilan Negeri apabila dirugikan karena tindakan Perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan wajar sebagai akibat keputusan RUPS. Direksi, dan/atau Dewan Komisaris;

2) (Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan";

Oleh karenanya beralasan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan Perbuatan ingkar janji ((wanprestasi);), dan selanjutnya membayarkan dividen kepada Penggugat sebesar = Rp35.903.049.053,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah) kepada Penggugat;

9. Bahwa Perjanjian pendirian Tergugat I berdasarkan Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 28 September 1990 Nomor C2-5747.HT.01.01.Th. 90 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap Para Pihak i.c. mengikat Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;

Namun kenyataannya sebagaimana dalil Penggugat diatas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah ingkar janji ((wanprestasi);) karena tidak melaksanakan Perjanjian yang tertuang dalam Anggaran Dasar Tergugat I yaitu Akte Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat di hadapan James Herman Rahardjo, S.H., sebagaimana doktrin hukum Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya "Hukum Perjanjian" Penerbit Intermasa, Cetakan ke-17, 1998, Jakarta, halaman 45 alinea ke-2 yang berbunyi:

"(wanprestasi); (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya";

Berdasarkan hal tersebut, maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah ingkar janji ((wanprestasi);) karena melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan dalam Anggaran Dasar Tergugat I, untuk



melaksanakan pembayaran Dividen bagian Penggugat untuk tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011;

10. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ingkar janji ((wanprestasi);), sehingga Penggugat menderita kerugian yaitu:

1. Kerugian Materiil;

Akibat perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang ingkar janji ((wanprestasi);) sebagaimana tersebut di atas, telah menyebabkan kerugian terhadap Penggugat karena sampai saat ini tidak menerima bagian Dividen tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp35.903.049.053,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah);

Oleh karena itu beralasan Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp35.903.049.053,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika dalam waktu 7 hari sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

2. Kerugian Immateriil;

Akibat (wanprestasi); (ingkar janji) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagaimana dalil Penggugat di atas, telah menyebabkan tertundanya Penggugat melakukan kerjasama dengan mitra bisnis Penggugat dan atau menginvestasikan dana bagian Dividen tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp35.903.049.053,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah) telah menyebabkan hilangnya keuntungan dan bunganya sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari uang sebesar Rp35.903.049.053,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah) dikali lamanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tidak menyerahkannya kepada Penggugat yaitu:

- a. Pada tahun buku 2006 yaitu $24\% \times 6 \text{ Tahun} \times \text{Rp}5.865.519.023,00 = \text{Rp}8.446.343.393,00$ (delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- b. Pada tahun buku 2007 yaitu $24\% \times 5 \text{ Tahun} \times \text{Rp}4.726.228.416,00 = \text{Rp}5.671.474.099,00$ (lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tahun buku 2008 yaitu $24\% \times 4 \text{ Tahun} \times \text{Rp}5.701.573.543,00 = \text{Rp}5.473.510.691,00$ (lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- d. Pada tahun buku 2009 yaitu $24\% \times 3 \text{ Tahun} \times \text{Rp}2.912.008.767,00 = \text{Rp}2.096.646.312,00$ (dua miliar sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- e. Pada tahun buku 2010 yaitu $24\% \times 2 \text{ Tahun} \times \text{Rp}8.162.066.689,00 = \text{Rp}3.917.792.010,00$ (tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sebelas rupiah);
- f. Pada tahun buku 2011 yaitu $24\% \times 1 \text{ Tahun} \times \text{Rp}8.535.652.615,00 = \text{Rp}2.048.556.627,00$ (dua miliar empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Yang seluruhnya berjumlah sebesar yaitu $\text{Rp}8.446.343.393,00 + \text{Rp}5.671.474.099,00 + \text{Rp}5.473.510.691,00 + \text{Rp}2.096.646.312,00 + \text{Rp}3.917.792.010,00 + \text{Rp}2.048.556.627,00 = \text{Rp}27.654.327.042$ (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika dalam waktu 7 hari sejak putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut, maka kerugian materiil dan immateriil yang diderita oleh Penggugat seluruhnya adalah sebesar $\text{Rp}35.903.049.053,00 + \text{Rp}27.654.327.042,00 = \text{Rp}63.557.376.095,00$ (enam puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah), sehingga beralasan hukum Penggugat mohon agar Pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar secara tanggung renteng seluruh kerugian materiil dan immateriil tersebut sebesar $\text{Rp}63.557.376.097,00$ (enam puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap (*inkracht van gewisde*);

11. Bahwa perbuatan ingkar janji ((wanprestasi);) Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang tidak menetapkan bagian Dividen yang menjadi hak Penggugat dalam RUPS tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 2011 sebesar $\text{Rp}35.903.049.053,00$ (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah) sehingga Penggugat tidak dapat menginvestasikannya yang mengakibatkan Penggugat mengalami

Halaman 10 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian materiil dan immateriil sebesar Rp63.557.376.095,00 (enam puluh tiga miliar lima ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu sembilan puluh lima rupiah) adalah merupakan itikad buruk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang merugikan penggugat karenanya beralasan Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dihukum menetapkan bagian Dividen yang menjadi hak Penggugat dalam RUPS tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 2011 sebesar Rp35.903.049.053,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah);

Oleh karena itu beralasan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dihukum dibebankan pula membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap lalai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) per hari sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menetapkan bagian Dividen yang menjadi hak Penggugat tersebut;

12. Bahwa agar jangan sampai gugatan Penggugat sia-sia belaka dan ada kekhawatiran Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III akan mengalihkan harta miliknya, maka beralasan Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Tangerang meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang saat ini Penggugat ketahui yaitu:

- a. 1(satu) partai mesin dan perkakasnya sebanyak 149 unit milik PT NLT GASKET MFG (Tergugat II), berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam, Kavling 2, beralamat Jalan Raya Serang KM. 18.8, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
- b. 15% saham milik NIPPON LEAKLESS INDUSTRIES CO LTD (NLK)/NIPPON LEAKLESS CORPORATION (Tergugat II), pada PT NLK INDONESIA, beralamat di Kawasan Bala Jaya Mas, RT 01/RW 02, Desa Talaga Sari, Kecamatan Balaraja, Tangerang;
- c. 199 lembar SAHAM NICHIAS CORPARATION (Tergugat III) pada PT NICHIAS SUNIJAJA, beralamat di Panin Life Center, 2nd Floor, Room 205, Jalan Letnam Jendral S. Parman Kavling 91, Jakarta Barat;

13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang otentik, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Tangerang mengabulkan gugatan Penggugat dan menyatakan putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon

Halaman 11 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pengadilan Negeri Tangerang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian yang termuat dalam Akte Pendirian Tergugat I Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI pada tanggal 28 September 1990 Nomor C2-5747.HT.01.01.Th.90 adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat terhadap Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III;
3. Menyatakan bagian Dividen yang menjadi hak Penggugat selaku pemegang saham Tergugat I yaitu:
 - a. Pada tahun buku 2006 RUPS Tahunan menentukan laba bersih (*net income*) sebesar Rp14.663.797.558,00 (empat belas miliar enam ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh lima ratus lima puluh delapan rupiah) sehingga Penggugat seharusnya mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}14.663.797.558,00 = \text{Rp}5.865.519.023,00$ (lima miliar delapan ratus enam puluh lima juta lima ratus sembilan belas ribu dua puluh tiga rupiah);
 - b. Pada tahun buku 2007 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp11.815.571.039,00 (sebelas miliar delapan ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah) sehingga Penggugat mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) - $40\% \times \text{Rp}11.815.571.039,00 = \text{Rp}4.726.228.416,00$ (empat miliar tujuh ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh delapan empat ratus enam belas rupiah);
 - c. Pada tahun buku 2008 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp14.253.933.857,00 (empat belas miliar dua ratus lima puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh tiga rupiah delapan ratus lima puluh tujuh rupiah) sehingga Penggugat mendapat Dividen 40% dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}14.253.933.857,00 = \text{Rp}5.701.573.543,00$ (lima miliar tujuh ratus satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus empat puluh tiga rupiah);
 - d. Pada tahun buku 2009 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp7.280.021.917,00 (tujuh miliar dua ratus delapan puluh dua juta dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah) sehingga dan Penggugat mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}7.280.021.917,00 = \text{Rp}2.912.008.767,00$ (dua miliar sembilan ratus dua belas juta delapan

Halaman 12 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015



ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah);

e. Pada tahun buku 2010 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp20.405.166.722,00 (dua puluh miliar empat ratus lima juta seratus enam puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) sehingga Penggugat mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}20.405.166.722,00 = \text{Rp}8.162.066.689,00$ (delapan miliar seratus enam puluh dua juta enam puluh enam ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);

f. Pada tahun buku 2011 RUPS Tahunan menentukan Dividen dari laba bersih (*net income*) sebesar Rp21.339.131.537,00 (dua puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus tiga puluh satu ribu lima ratus tiga puluh tujuh rupiah) sehingga Penggugat mendapat Dividen 40% (empat puluh persen) dari laba bersih (*net income*) = $40\% \times \text{Rp}21.339.131.537,00 = \text{Rp}8.535.652.615,00$ (delapan miliar lima ratus tiga puluh lima juta enam ratus lima puluh dua ribu enam ratus lima belas rupiah);

Sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp35.903.049.053,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah);

4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah melakukan ingkar janji ((wanprestasi));;

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar secara tanggung renteng bagian Dividen yang menjadi hak Penggugat tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 sebesar Rp35.903.049.053,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus tiga juta empat puluh sembilan ribu lima puluh tiga rupiah) secara tunai dan seketika kepada Penggugat dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap (*inkracht van gewisde*);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti kerugian immateriil kepada Penggugat karena tidak dapat menginvestasikan dana bagian Dividen tahun buku 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yang menjadi hak Penggugat telah menyebabkan hilangnya keuntungan dan bunganya sebesar 24% (dua puluh empat persen) dari uang sebesar Rp35.903.049.053,00 dikali lamanya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yaitu:

a. Pada tahun buku 2006 yaitu $24\% \times 6 \text{ Tahun} \times \text{Rp}5.865.519.023,00 = \text{Rp}8.446.343.393,00$ (delapan miliar empat ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada tahun buku 2007 yaitu $24\% \times 5 \text{ Tahun} \times \text{Rp}4.726.228.416,00 = \text{Rp}5.671.474.099,00$ (lima miliar enam ratus tujuh puluh satu juta empat;
- c. Pada tahun buku 2008 yaitu $24\% \times 4 \text{ Tahun} \times \text{Rp}5.701.573.543,00 = \text{Rp}5.473.510.691,00$ (lima miliar empat ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus sepuluh ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah);
- d. Pada tahun buku 2009 yaitu $24\% \times 3 \text{ Tahun} \times \text{Rp}2.912.008.767,00 = \text{Rp}2.095.645.312,00$ (dua miliar sembilan puluh enam juta enam ratus empat puluh enam ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- e. Pada tahun buku 2010 yaitu $24\% \times 2 \text{ Tahun} \times \text{Rp}8.162.066.689,00 = \text{Rp}3.917.792.010,00$ (tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sepuluh rupiah);
- f. Pada tahun buku 2011 yaitu $24\% \times 1 \text{ Tahun} \times \text{Rp}8.535.652.615,00 = \text{Rp}2.048.556.627,00$ (dua miliar empat puluh delapan juta lima ratus lima puluh enam ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah);

Yang seluruhnya berjumlah sebesar yaitu $\text{Rp}8.446.343.393,00 + \text{Rp}5.671.474.099,00 + \text{Rp}5.473.510.691,00 + \text{Rp}2.096.646.312,00 + \text{Rp}3.917.792.010,00 + \text{Rp}2.048.556.627,00 = \text{Rp}27.654.327.042$ (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu empat puluh dua rupiah) yang dibayar secara tunai dan seketika dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak putusan perkara a quo mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*);

- 7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III membayar uang paksa (*dwangsom*) setiap lalai sebesar $\text{Rp}15.000.000,00$ (lima belas juta rupiah) per hari sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menetapkan bagian Dividen yang menjadi hak Penggugat;
- 8. Menyatakan Meletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang saat ini Penggugat ketahui yaitu:
 - a. 1 (satu) partai mesin dan perkakasnya sebanyak 149 unit milik PT NLT GASKET MFG (Tergugat II), berkedudukan di Kawasan Industri Kencana Alam, Kavling 2, beralamat Jalan Raya Serang km. 18,8, Desa Sukanegara, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang;
 - b. 15% saham milik Nippon Leakless Industries Co Ltd (Nik)/Nippon Leakless Corporation (Tergugat II), pada PT NLK Indonesia, beralamat di Kawasan Bala Jaya Mas, RT. 01/RW. 02, Desa Talaga Sari, Kecamatan Balaraja, Tangerang;
 - c. 199 lembar Saham *Nichias Corporation* (Tergugat III) pada PT Nichias

Halaman 14 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunijaja, beralamat di Panin Life Center, 2ⁿ Floor, Room 205, Jalan Letnam Jendral S. Parman Kavling 91, Jakarta Barat;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan tersebut diatas;
10. Menyatakan Putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat dalam gugatan Penggugat tanggal 29 Januari 2013 yang dicatat dalam register perkara Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Tng. untuk seluruhnya;
2. Bahwa sebelum Tergugat I menyampaikan dalil-dalil bantahan terhadap gugatan Penggugat maka perlu Tergugat I sampaikan diawal Jawaban Tergugat I ini catatan yang bersifat prinsip terhadap gugatan Penggugat;
3. Bahwa Tergugat I menolak gugatan Penggugat, karena Gugatan Penggugat tidak beralasan, mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum, baik mengenai posita gugatan, maupun petitum gugatan. Bahwa sebagai catatan untuk Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan yang tidak serius/main-main yang bertujuan hanya sekedar untuk mengganggu kegiatan operasional perseroan in casu Tergugat I dan jalannya usaha patungan antara Tergugat II, Tergugat III dan Penggugat (dalam hal ini perusahaan yang merupakan perwujudan usaha patungan tersebut adalah Tergugat I) karena tidak kali ini saja Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat I ke Pengadilan Negeri Tangerang, melainkan sudah berkali-kali (Tergugat I akan ajukan bukti-bukti perkara tersebut pada agenda sidang yang ditentukan untuk itu). Sebagai informasi, gugatan-gugatan yang diajukan oleh Penggugat hampir selalu hasilnya sama dengan amar kurang lebih berbunyi, "pengadilan tidak berwenang untuk mengadili dan memutus perkara". Akan dapat diprediksi setelah gugatan ini akan adalagi gugatan lainnya entah dengan muatan lain sebagai bukti itikad tidak baik Penggugat dan merupakan penyalahgunaan sarana peradilan yang berwibawa hanya untuk sekedar memenuhi ego dari Penggugat semata-mata. Hal ini jelas-jelas membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak serius/main-main, dan juga merupakan bentuk penghinaan yang merendahkan martabat peradilan yang dilakukan oleh Penggugat. Mohon hal tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Yang Mulia Pemeriksa Perkara untuk menilai perkara ini, apakah layak untuk diteruskan;

Halaman 15 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Tergugat I dengan ini mengajukan Eksepsi atas gugatan Penggugat, sebagai berikut:

Terkait Eksepsi Absolut;

4.1. Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo*;

Kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* merupakan kewenangan lembaga Arbitrase Kamar Dagang Internasional;

4.1.1. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan yang bergerak di bidang industri dan perdagangan gasket otomotif berdasarkan *Joint Venture Agreement* (JVA)/Perjanjian Usaha Patungan antara PT Telison (*in casu* Penggugat), Nippon Leakless Industries, Co., Ltd (*in casu* Tergugat II) dan *Nichias Corporation* (*in casu* Tergugat III) tanggal 16 Juni 1989. *Joint Venture Agreement* (JVA) tersebut merupakan wujud nyata kerjasama perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dan Tergugat III untuk mendirikan Tergugat I. JVA tersebut juga merupakan dasar pembuatan Akta Pendirian Tergugat I yaitu Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 15 tertanggal 21 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Harsono, S.H. Notaris di Cikupa Kabupaten Tangerang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-00090 HT.01.04.TH.2003 tertanggal 3 Januari 2003 sebagai perubahan untuk Akta Nomor 52 Tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan James Herman Rahardjo, S.H., Notaris di Jakarta yang sudah tidak berlaku lagi;

4.1.2. Bahwa karenanya dengan merujuk Perjanjian Usaha Patungan/ JVA tanggal 16 Juni 1989 sebagai dasar atau rujukan yang sah bagi Para Pihak maka segala hal yang menjadi permasalahan harus diselesaikan menurut ketentuan yang diatur dalam JVA tersebut;

4.1.3. Bahwa sesuai dengan bunyi Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang pada intinya menentukan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, maka sudah sepatutnya apabila Penggugat selain berpedoman pada Akta Pendirian perseroan juga berpedoman pada Perjanjian Usaha Patungan/JVA tanggal 16 Juni 1989 yang menjadi dasar

Halaman 16 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjadinya kerjasama bisnis antara Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III;

- 4.1.4. Bahwa Pasal 28 Perjanjian Usaha Patungan/JVA tanggal 16 Juni 1989 mengatur sebagai berikut:

“Semua perselisihan, kontroversi, atau pertikaian yang mungkin timbul antara Para Pihak sebagai akibat dari atau sehubungan dengan perjanjian ini atau pelanggaranannya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pokok permasalahan pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan Ketentuan Perdamaian dan Arbitrasi Kamar Dagang Internasional oleh 3 (tiga) arbitrator, sesuai dengan ketentuan tersebut, maka tempat arbitrase adalah Jakarta, Indonesia atau suatu tempat lain sebagaimana disepakati oleh Para Pihak. Putusan arbitrase adalah final bersifat menentukan dan mengikat terhadap kedua belah pihak”;

- 4.1.5. Bahwa adanya permasalahan yang terjadi diantara Penggugat dan Tergugat I serta Tergugat lainnya sebagaimana termuat dalam gugatan *a quo* yang ternyata diajukan ke Pengadilan Negeri Tangerang dapat dipandang sebagai permasalahan antara pemegang saham yang telah ditentukan dimana tempat penyelesaian permasalahan tersebut sesuai ketentuan dalam Perjanjian Usaha Patungan *a quo*;

- 4.1.6. Bahwa menjadi pertanyaan tepatkah atau berwenangkah Pengadilan Negeri Tangerang memeriksa dan memutus perkara *a quo* ? Dengan adanya Pasal 28 dalam Perjanjian Usaha Patungan/JVA tanggal 16 Juni 1989 *a quo*, yang merupakan perjanjian yang mengikat bagi antara PT Telison (*in casu* Penggugat), Nippon Leakless Industries, Co., Ltd (*in casu* Tergugat II) dan Nichias Corporation (*in casu* Tergugat III) maka sudah seharusnya sengketa yang timbul antara para pihak yang terikat dalam perjanjian (*in casu* Perjanjian Usaha Patungan/JVA tanggal 16 Juni 1989) diselesaikan pada lembaga Arbitrase, sesuai dengan ketentuan perdamaian dan Arbitrasi Kamar Dagang Internasional, dan bukan melalui lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri);

- 4.1.7. Bahwa tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* diatur dalam Pasal 134 HIR, yang berbunyi:



“Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tidak masuk kuasa Pengadilan Negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tidak berkuasa dan hakim itupun wajib pula mengaku karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa”;

4.1.8. Bahwa lebih lanjut tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* juga diatur dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Pasal 3 Undang Undang Arbitrase menyatakan:

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang terikat dalam perjanjian Arbitrase”;

Pasal 11 ayat (1) Undang Undang Arbitrase:

“Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan Negeri”;

Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang ini”;

4.1.9. Bahwa penerapan dari peraturan-peraturan tersebut di atas, dapat dilihat dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu dalam:

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3179 K/Pdt/1984 tanggal 4 Mei 1988 yang menyatakan sebagai berikut:

“Eksepsi tidak berwenang mengadili berdasarkan klausul arbitrase adalah bersifat absolut, atas alasan, dengan adanya klausul arbitrase, secara total lingkungan peradilan umum tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian”;

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 228 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 yang menyatakan:

“Klausul arbitrase menyangkut kekuasaan absolut untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian”;

4.1.10. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I bahas pada jawaban poin 3 di atas, adapun beberapa gugatan yang diajukan oleh



Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Tangerang, telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa, dengan amar, antara lain sebagai berikut:

a) Putusan Perkara Nomor 317/Pdt.G/2012/PN Tng tanggal 9 Januari 2013:

1. Menerima eksepsi terhadap kompetensi absolute dari Tergugat I dan Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini;
... dan seterusnya;

b) Putusan Perkara Nomor 310/Pdt.G/2012/PN Tng. tanggal 20 Maret 2013;

1. Menerima eksepsi terhadap kompetensi absolute dari Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
... dan seterusnya;

Terhadap putusan perkara Nomor 310/Pdt.G/2012/PN Tng. *a quo* dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 80/PDT/2013/PT BTN. tanggal 22 Agustus 2013, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 20 Maret 2013 Nomor 310/Pdt.G/2012/PN Tng. yang dimohonkan banding tersebut;
... dan seterusnya;

4.1.11. Bahwa secara *ex-officio* Hakim wajib menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara yang menjadi kewenangan arbitrase ini, lebih jelas diatur dalam Pasal 132 Rv yang berbunyi: "Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang";

4.1.12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sudah sepatutnya dan sewajarnya Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili perkara Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak gugatan penggugat dan menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini;

Terkait Eksepsi Formalitas Gugatan:

4.2. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Alamat domisili Penggugat palsu;

4.2.1. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UUPT”) mengatur sebagai berikut:

“Perseroan mempunyai tempat kedudukan di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam anggaran dasar”;

Sehingga penggugat wajib mencantumkan dalam gugatan mengenai anggaran dasar perseroan mana yang memuat bahwa alamat Penggugat adalah alamat yang tercantum dalam gugatan;

4.2.2. Bahwa ketentuan Pasal 8 Rv menjelaskan bahwa dalam suatu surat ggugatan harus jelas diuraikan mengenai identitas dari Penggugat/Para Penggugat atau Tergugat/Para Tergugat. Identitas tersebut umumnya menyangkut:

- vi. Nama Lengkap;
- vii. Umur/tempat dan tanggal lahir;
- viii. Pekerjaan;
- ix. Alamat/domisili;
- x. Kedudukan hukum Penggugat;

Sebagaimana juga dalam ketentuan Pasal 118 HIR, maka alamat/domisili Penggugat dalam gugatannya haruslah merupakan alamat tinggal yang sebenarnya atau tempat penggugat bertempat tinggal;

Pasal 118 HIR hanya mengenal 2 (dua) jenis domisili, yaitu:

- (3) Tempat seseorang bertempat diam, atau;
- (4) Jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal yang sebetulnya;

4.2.3. Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mencantumkan “... PT Telison, Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Tangerang, berkantor di Jalan TMP Taruna Nomor 8, RT. 04/RW. 02, Kelurahan Sukaasih, Kecamatan tangerang, Kota Tangerang”;

4.2.4. Bahwa alamat yang digunakan oleh Penggugat terbukti tidak benar/palsu dengan adanya Surat Keterangan Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang Nomor 530/10 Tapem tertanggal 6

Halaman 20 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Februari 2014 yang menyatakan bahwa:

“... bahwa PT TELISON yang beralamat di Jalan TMP Taruna Nomor 8 RT 004/02 Kelurahan Sukaasih Kecamatan Tangerang Kota Tangerang, saat ini Perusahaan yang dimaksud sudah tidak berdomisili dialamat tersebut di atas...”;

4.2.5. Bahwa fakta tersebut juga telah diakui oleh Penggugat dalam beberapa gugatannya yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang, yaitu Perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Tng. dan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Tng. Alamat Penggugat dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN Tng.:

“..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telison berkedudukan di Jalan Pembangunan 1/73., Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia”;

Alamat Penggugat dalam Perkara Nomor 11/Pdt.G/2012/PN Tng.:

“..., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Telison berkedudukan di Jalan Pembangunan 1/73., Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat, Indonesia”;

4.2.6. Bahwa Penggugat sebagai badan hukum memberikan alamat yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar, berdasarkan perubahan tahun berapa, atau sejak kapan Penggugat pindah alamat/domisili, karena menurut data terakhir sebelum adanya gugatan ini, Penggugat mencantumkan alamat di Jalan Pembangunan 1/73., Desa Batu Jaya, Tangerang, Jawa Barat;

4.2.7. Bahwa oleh karena alamat Penggugat tidak benar/palsu dan tidak berdasarkan Anggaran Dasar, terlebih lagi dengan adanya surat keterangan dari pemerintah kota setempat dan juga dengan adanya alamat Penggugat pada gugatan-gugatan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan Penggugat di Jalan TMP Taruna Nomor 8 RT 04/02 Kelurahan Suka Asih, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang adalah keterangan yang tidak benar yang bertentangan dengan Pasal 8 Rv *juncto* Pasal 118 HIR, yang berakibat gugatan *obscuur*, sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

4.3. Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Gugatan *a quo* seharusnya merupakan gugatan perbuatan melawan hukum;

4.3.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan mengenai



adanya suatu (wanprestasi); (*vide* dalil Penggugat Nomor 8, 9, 10, 11), namun Penggugat menjadikan Anggaran Dasar Perusahaan (*in casu* Tergugat I) (*vide* Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989) dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagai acuan untuk mengajukan gugatan terhadap Penggugat;

4.3.2. Bahwa sebagaimana diketahui suatu tindakan yang terkualifikasi dalam tindakan (wanprestasi); adalah suatu kealpaan yang bermula pada suatu perjanjian yang disepakati para pihak. Oleh karenanya tidaklah tepat apabila Penggugat menjadikan Anggaran dasar perusahaan dan Undang-undang Perseroan Terbatas sebagai dasar dalam mengajukan suatu gugatan (wanprestasi);. Perlu Tergugat I ingatkan kembali Penggugat bahwa (wanprestasi); seharusnya dilandasi dengan adanya suatu perikatan (*verbinten*) bukan kepada suatu peraturan perundang-undangan. Ketika suatu undang-undang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan suatu gugatan, maka seharusnya gugatan itu terkualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) *in casu* Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan:

“Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”;

4.3.3. Bahwa Akta Dasar suatu perseroan bukanlah merupakan suatu perjanjian/perikatan, melainkan sebuah ketentuan/peraturan/ketetapan yang mengacu dan didasarkan pada UUPT, oleh karenanya pelanggaran terhadap Akta Anggaran Dasar Perseroan tidak bisa dikategorikan sebagai (wanprestasi); namun Perbuatan Melawan Hukum. Berdasarkan undang-undang yang berlaku (UUPT), Akta Pendirian yang dimaksud oleh Penggugat dalam Gugatannya sudah tidak valid karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum. Jikapun benar – *quod non* – Akta Anggaran Dasar merupakan perjanjian, maka Tergugat I tidak bisa dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan (wanprestasi); karena bukan pihak yang menyepakati, melainkan merupakan pihak yang lahir dari dibentuk kesepakatan tersebut;



4.3.4. Bahwa karenanya gugatan Penggugat nyata-nyatanya tidak jelas/*obscuur libel*, sehingga sudah sewajarnya apabila gugatan dimaksud ditolak untuk seluruhnya;

4.4. Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan terkait pembagian deviden;

Penggugat bukan pemegang saham karena tidak pernah menyetorkan saham bagiannya;

4.4.1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Penggugat sepanjang keterkaitannya dengan Tergugat I dalam gugatan *a quo*, maka perlu Tergugat I sampaikan agar dapat menjadi pemahaman bagi Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara yaitu terhadap dalil gugatan Penggugat pada angka 1 halaman 1 yang menyatakan:

“Bahwa Penggugat adalah selaku pemegang saham pada Tergugat I sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) saham dengan bernilai nominal atau sebesar Rp427.920.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau US\$240,000.00 (dua ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat”;

4.4.2. Bahwa dasar dalil gugatan Penggugat tersebut merujuk pada Akta Pendirian Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang mana Akta Pendirian Perusahaan tersebut merupakan implementasi dari Perjanjian Usaha Patungan/JVA tanggal 16 Juni 1989. Mengasumsikan dirinya sebagai pemegang saham sehingga Penggugat kemudian mendalilkan dirinya mempunyai hak untuk menuntut kerugian maka tentunya Penggugat untuk dapat secara penuh mengukuhkan dirinya selaku pemegang saham pada Tergugat I, Penggugat mempunyai serangkaian kewajiban yaitu yang paling pokok adalah penyetoran modal usaha kedalam perseroan (*in casu* Tergugat I);

4.4.3. Bahwa ternyata pada faktanya Penggugat terbukti belum pernah menyetorkan modal usaha ke dalam perseroan sebagai kewajibannya selaku pemegang saham dalam bentuk apapun. Hal ini jelas melanggar ketentuan peraturan yang ada terkait perseroan terbatas mulai dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT);

Pasal 7 ayat (2) UUPT telah tegas menyatakan:

“Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada



saat Perseroan didirikan”;

Pasal 33 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa:

“Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh”;

Pasal 33 ayat (2) UUPT selanjutnya menyatakan:

“Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti yang sah”;

Menjadi pertanyaan kemudian apakah Penggugat benar-benar telah melakukan penyetoran modal dan apa buktinya?

Hal ini menjadi penting untuk diketahui dan dipahami dikarenakan sesuai dengan asas hukum *“point d’interest point d’action”* sebagaimana dinyatakan oleh ahli hukum acara perdata, Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Indonesia” Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi kedua Cetakan pertama 1985 halaman 34, “asas mana mewajibkan para penggugat haruslah mempunyai kepentingan hukum terhadap pihak yang digugat”. Karena terbukti dan tidak dapat dibantah lagi Penggugat tidak pernah menyetorkan modal usaha dalam bentuk apapun kedalam perseroan (*in casu* Tergugat I), maka Penggugat secara utuh tidak mempunyai hak dan kepentingan hukum untuk menuntut pembagian deviden kepada Para Tergugat, khususnya Tergugat I;

4.4.4. Bahwa sudah jelas Penggugat tidak berkualitas untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga sudah selayaknya dan sepatutnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

4.5. Dasar Gugatan Penggugat tidak sah dan tidak dapat digunakan sebagai rujukan;

4.5.1. Bahwa sebagaimana yang telah Tergugat I singgung pada poin 4.1 mengenai Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang memeriksa, memutus dan mengadili perkara *a quo* serta bagian 4.2 mengenai gugatan penggugat kabur (*obscuur libel*) di atas, bahwa dasar hukum yang dijadikan Penggugat untuk mengajukan gugatan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NLK Gasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat oleh dan dihadapan James Herman Raharjo, Notaris di Jakarta sebagaimana dalil gugatan Penggugat;



4.5.2. Bahwa penggunaan akta Anggaran Dasar yang berupa Pendirian Perseroan Terbatas PT NLK Gasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 adalah tidak tepat karena akta tersebut sudah tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 15 tertanggal 21 Nopember 2002 yang dibuat dihadapan Harsono, S.H., Notaris di Cikupa Kabupaten Tangerang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor C-00090 HT.01.04.TH.2003 tertanggal 3 Januari 2003;

4.5.3. Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT NLK Gasket Manufacturing Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 *a quo* dibuat berdasarkan ketentuan tentang perseroan dalam Kitab Undang undang Hukum Dagang, yang mana ketentuan tersebut telah dirubah dan diperbaharui dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 dan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perusahaan, sehingga diadakan penyesuaian melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing Nomor 15 tertanggal 21 Nopember 2002. Sehingga dengan menggunakan dasar hukum yang tidak valid dan tidak berlaku lagi maka secara otomatis demi hukum gugatan cacat dan harus ditolak seluruhnya;

4.5.4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat I tersebut di atas, terlihat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini sama sekali tidak beralasan, sangat mengada-ada dan sama sekali tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah selayaknya dan sudah seharusnya apabila gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Tng. ini ditolak untuk seluruhnya tanpa terkecuali, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi uraikan dalam jawaban gugatan, baik bagian Eksepsi maupun bagian Pokok Perkara tersebut di atas, secara *mutatis mutandis* merupakan suatu kesatuan dengan bagian Rekonvensi dalam perkara ini;
2. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan/Rekonvensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap PT TELISON (*in casu* Tergugat Rekonvensi) yang dalam hal ini diwakili oleh Irawady dalam kapasitas dan kedudukannya sebagai Direktur dari Tergugat Rekonvensi;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menggugat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dengan dalil bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menyalahi atau melakukan perbuatan menyimpang dengan tidak melaksanakan ketentuan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 52 tanggal 7 Desember 1989 yang dibuat oleh Notaris James Herman Rahardjo, S.H., yang merupakan manifestasi/perwujudan dari ketentuan UUPT, dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi jelaskan sebagai berikut:

a. Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak melakukan penyerahan modal sebagaimana yang disyaratkan dalam Akta Pendirian Perusahaan yaitu sebesar Rp427.920.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setara dengan US\$240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu dolar Amerika Serikat). Terhadap hal ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengingatkan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk segera melaksanakan kewajibannya, namun teguran yang disampaikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sama sekali tidak dihiraukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Hal ini dapat dibuktikan dari surat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi Nomor NLT/LD-2763/120217 tanggal 20 Februari 2012 perihal Daftar Pemegang Saham PT NLT Gasket Mfg yang ditujukan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimana Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak memberikan bukti telah terjadinya penyeteroran modal dimaksud dengan alasan yang tidak logis. Perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak menyetorkan modalnya ini jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) UUPT;

b. Bahwa atas tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang seolah-olah bertindak selaku pemegang saham yang sah pada PT NLT Gasket Mfg, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi secara melawan hak telah menikmati pembagian keuntungan (*dividen*) yang diterima sebelum tahun 2006. Sebuah keuntungan yang seharusnya tidak berhak dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengingat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak dapat sampai sekarang membuktikan dirinya sebagai pemegang saham yang sah;

4. Bahwa lebih dari itu semua, gugatan yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi nyata-nyata telah memberikan keresahan

Halaman 26 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang pada akhirnya mengakibatkan operasional kegiatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi terhenti yang jelas hal tersebut sangat merugikan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Gugatan Konvensi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam perkara ini tercatat sebagai gugatan ke-5 (kelima) yang tercatat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang;

Gugatan-gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang sekian banyak dan tidak berdasar tersebut telah menjadi bahan pembicaraan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang terlebih pada faktanya hampir semua gugatan tersebut dikalahkan dengan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ovankelijk verklaard*/NO) berdasarkan pertimbangan kompetensi absolut dikarenakan kewenangan memeriksa perkara merupakan kewenangan Lembaga Arbitrase;

5. Bahwa oleh karena itu berdasarkan segala hal yang nyata-nyata telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi maka dengan ini tegas Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak menuntut ganti kerugian kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi baik materil maupun immateril berdasarkan Pasal 1246 KUHPdata, atas kerugian yang timbul akibat perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sebagai berikut:

a. Kerugian Materil;

Bahwa akibat dari perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tersebut, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Kerugian akibat pembayaran modal/saham yang seharusnya dibayarkan, namun tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp427.920.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setara dengan US\$240,000.00 (dua ratus empat puluh ribu dolar Amerika);
- (2) Kerugian akibat adanya pembayaran deviden yang seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak menerima pada tahun 2000 hingga tahun 2006 yang rinciannya sebagai berikut:
 - Dividen Tahun 2000 sebesar Rp844.192.280,00
 - Dividen Tahun 2002 sebesar Rp340.174.284,00
 - Dividen Tahun 2003 sebesar Rp415.629.842,00
 - Dividen Tahun 2004 sebesar Rp525.356.852,00
 - Dividen Tahun 2005 sebesar Rp568.671.418,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dividen Tahun 2006 sebesar Rp2.080.058.538,00

Sehingga keseluruhannya berjumlah Rp4.774.083.214,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah);

- (3) Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga berhak atas bunga terhadap deviden yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum sebesar 6% (enam persen) per tahun dari tahun 2000 sampai dengan 2006 dengan perincian sebagai berikut:

- Dividen Tahun 2000 sebesar $Rp844.192.280,00 \times 6\% \times 14 \text{ tahun} = Rp709.121.515,00$ (tujuh ratus sembilan juta seratus dua puluh satu ribu lima ratus lima belas rupiah);
- Dividen Tahun 2002 sebesar $Rp340.174.284,00 \times 6\% \times 12 \text{ tahun} = Rp244.925.484,00$ (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
- Dividen Tahun 2003 sebesar $Rp415.629.842,00 \times 6\% \times 11 \text{ tahun} = Rp274.315.696,00$ (dua ratus tujuh puluh empat juta tiga ratus lima belas ribu enam ratus Sembilan puluh enam rupiah);
- Dividen Tahun 2004 sebesar $Rp525.356.852,00 \times 6\% \times 10 \text{ tahun} = Rp315.214.111,00$ (tiga ratus lima belas juta dua ratus empat belas ribu seratus sebelas rupiah);
- Dividen Tahun 2005 sebesar $Rp568.671.418,00 \times 6\% \times 9 \text{ tahun} = Rp307.082.566,00$ (tiga ratus tujuh juta delapan puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah);
- Dividen Tahun 2006 sebesar $Rp2.080.058.538,00 \times 6\% \times 8 \text{ tahun} = Rp998.428.098,00$ (sembilan ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh rupiah)

Total keseluruhannya berjumlah Rp2.849.087.470,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh Sembilan juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

- (4) Penggunaan uang perusahaan oleh Ny. Caroline Mikho, yaitu berupa:

- *Accounting Slip* Nomor 23353 tertanggal 23 Februari 2010, dibayarkan kepada Ny. Mikho untuk Pembayaran *Service Fee* Honda Civic B 8139 JC = Rp 1.303.000,00
- *Accounting Slip* Nomor 31464 tertanggal 31 Maret 2010, dibayarkan kepada Ny. = Rp 1.118.000,00

Halaman 28 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mikho untuk Pembayaran *Service Fee*
Honda Civic B 8139 JC
- *Accounting Slip* Nomor 17200 tertanggal
17 Juni 2010, dibayarkan kepada Ny. = Rp 3.343.700,00
Mikho
 - *Accounting Slip* Nomor 14136 tertanggal
14 Juli 2010, dibayarkan kepada Ny. = Rp 2.000.000,00
Mikho untuk Bahan Bakar.
 - *Accounting Slip* Nomor 03028 tertanggal
3 Sept. 2010, dibayarkan kepada Ny. = Rp 2.608.620,00
Mikho untuk pembayaran karcis tol dan
bahan bakar.
 - *Accounting Slip* Nomor 08097 tertanggal
8 Okt. 2010, dibayarkan kepada Ny. = Rp 3.387.500,00
Mikho untuk pembayaran karcis tol,
bahan bakar, dan biaya fotokopi.
 - *Accounting Slip* Nomor 11131 dibayarkan
kepada Ny. Mikho untuk biaya = Rp 4.981.000,00
kesehatan/pengobatan
 - *Accounting Slip* Nomor 08094 tertanggal
8 Nop. 2010, dibayarkan kepada Ny. = Rp 1.341.000,00
Mikho untuk pembayaran karcis tol,
naham bakar, dan nutrimax.
 - *Accounting Slip* pembayaran kepada Ny. = Rp 1.405.200,00
Mikho dengan keterangan "Service Fee"
 - *Accounting Slip* pembayaran kepada Ny.
Mikho dengan keterangan "Ticket JKT = Rp 1.150.000,00
PNK"
 - *Accounting Slip* pembayaran kepada Ny. = Rp 4.944.000,00
Mikho dengan keterangan "Computer, dll"
 - *Accounting Slip* Nomor 11131
pembayaran kepada Ny. Mikho dengan = Rp 4.981.000,00
keterangan "Medical fee"
 - *Accounting Slip* Nomor 29351 tertanggal
29 April 2011, pembayaran kepada Ny. = Rp 16.191.882,00
Mikho dengan keterangan "Medical fee"
 - *Accounting Slip* Nomor 17201 tertanggal = Rp 2.000.000,00

Halaman 29 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Juni 2010, pembayaran kepada Ny. Mikho dengan keterangan untuk pembayaran pembelian bahan bakar di bulan Juli 2010

- *Accounting Slip* pembayaran kepada Ny. Mikho dengan keterangan "Pay for: Photo = Rp 1.386.753,00 copy, All Fresh, Carefour, Chinese Food"
 - *Accounting Slipp* pembayaran kepada Ny. Mikho dengan keterangan pembayaran = Rp 4.119.100,00 untuk biaya tariff told an bahan bakar
- Total keseluruhan = Rp 56.260.755,00

(5) Potensi keuntungan yang bisa diperoleh sampai dengan 15 tahun kedepan, dengan melihat rata-rata keuntungan Perseroan 5 tahun terakhir yaitu 15 tahun x Rp11.304.372.889,00 = Rp169.565.593.335,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Bahwa akibat dari perbuatan/tindakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat, maka Penggugat Rekonvensi/Tergugat juga menderita kerugian Immateriil karena hilangnya waktu, tenaga, uang dan pikiran hal mana disebabkan gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membuat rekanan bisnis Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi menjadi tidak percaya bahkan pada akhirnya mengakibatkan kegiatan Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi menjadi terhenti. Oleh karenanya walaupun kerugian Immateriil ini tidak terhitung nilainya namun apabila disetarakan dengan nominal maka kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah tidak kurang dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Kovenensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi membayar saham senilai US\$240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu dolar Amerika);

Halaman 30 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi baik materiil maupun immateriil, secara tunai, seketika dan sekaligus, berupa:

a. Kerugian Materiil;

Dengan rincian sebagai berikut:

- i. Kerugian akibat pembayaran modal/saham yang seharusnya dibayarkan, namun tidak dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp427.920.000,00 (empat ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) atau setara dengan US\$240,000.00 (dua ratus empat puluh ribu Dolar Amerika);
- ii. Kerugian akibat adanya pembayaran deviden yang seharusnya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhak menerima dari Tahun 2000 hingga tahun 2006 yang keseluruhannya berjumlah Rp4.774.083.214,00 (empat miliar tujuh ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh tiga ribu dua ratus empat belas rupiah);
- iii. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi juga berhak atas bunga terhadap deviden yang telah diterima oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum sebesar 6% (enam persen) per tahun dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dengan total jumlah: Rp2.849.087.470,00 (dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);
- iv. Kerugian adanya Penggunaan uang perusahaan untuk kepentingan pribadi dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp56.260.755,00 (lima puluh enam juta dua ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah);
- v. Potensi keuntungan perseroan untuk 15 tahun ke depan yang hilang sejak tidak adanya penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan akibat ulah Tergugat Rekonvensi dan serangkaian laporan serta gugatan yang dilayangkan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp169.565.593.335,00 (seratus enam puluh sembilan miliar lima ratus enam puluh lima ratus sembilan puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah);

b. Kerugian Immateriil;

Akibat terbuangnya waktu, tenaga, uang dan pikiran Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan tercemarnya nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi karena gugatan-gugatan tidak berdasar dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp250.000.000.000,00
(dua ratus lima puluh miliar rupiah);

5. Memerintahkan kepada Pegawai Pengadilan Negeri Tangerang yang cakap dan berwenang untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, selama proses perkara belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap/pasti (*in kracht van gewijsde*), antara lain berupa:

- a. sebidang tanah dan bangunan berupa rumah yang terletak di Samanhudi Nomor 27 A RT 001 RW 07, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- b. sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan Tubagus Angke Nomor 47 RT 007 RW 005, Wijaya Kusuma, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat;
- c. 1 (satu) unit Apartemen Somerset Grand Citra di Jalan Prof. Dr. Satrio Kavling 1, Jakarta 12940, Lantai 11 Suite 1101 atas nama Caroline Mikho;
- d. Rekening Bank BCA cabang Metro Pasar Baru Nomor 5360060588 atas nama Caroline Mikho;
- e. Rekening Bank Panin, USD Account Nomor 102.4.93063.6 an Irawady;
- f. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil merk Honda Civic Nomor pol: B 8139 JC;
- g. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil merk Honda Freed Nomor pol: B 1428 PKL;
- h. 1 (satu) unit kendaraan roda empat/mobil merk Honda CRV Nomor Pol: B 3888 MIK;
- i. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Honda Jazz Nomor Pol: B 1332 QW;
- j. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk BMW Nomor Pol: B 8916 LF;
- k. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Toyota Kijang Nomor Pol: B 8353 ZP;
- l. 1 (satu) unit kendaraan roda empat (mobil) merk Mercedes Benz Nomor pol: B 8388 ID;

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada *verzet*, Banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah memberikan Putusan Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Tng. tanggal 1 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi mengenai kompetensi absolut dari

Halaman 32 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.997.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan Putusan Nomor 5/PDT/2015PT BTN. Tanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 30 April 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Tng. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Mei 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 18 Mei 2015;
2. Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 12 Juni 2015;
3. Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 12 Juni 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten tidak memeriksa dan mengadili perkara secara menyeluruh. Pengadilan Tinggi Banten hanya mengambil alih seluruh pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tangerang saja. Padahal pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Negeri merupakan pertimbangan hukum yang keliru;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam

Halaman 33 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hukum sehingga keliru dalam memutus perkara. Bahwa kekeliruan tersebut terdapat pada pertimbangan hukum halaman ke-104 sampai dengan 109 yang sebagian akan Pemohon Kasasi kutip sebagai hal yang mendasari keberatan Pemohon Kasasi dalam perkara ini;

Pada halaman 104 yang berbunyi:

“menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas”;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim mempertimbangkan lebih jelas tentang maksud dan tujuan gugatan Pemohon Kasasi tersebut. Dalam hal ini Pemohon Kasasi menggugat Termohon Kasasi I, II dan III untuk melaksanakan prestasinya menyerahkan *deviden* yang menjadi hak Pemohon Kasasi sesuai dengan keputusan RUPS untuk Tahun Buku 2006 sampai dengan 2011. Jika Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut maka akan jelas terbukti gugatan dari Pembanding bukanlah menyangkut tentang perjanjian yang termuat dalam *Joint Venture Agreement (JVA)* tanggal 16 Juni 1989;

3. Bahwa dengan tidak lengkapnya pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim tentang maksud dan tujuan dari gugatan Pemohon Kasasi tersebut mengakibatkan kurangnya pertimbangan hukum dari Majelis Hakim. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan hukum, putusan yang demikian dapat dibatalkan dengan alasan kurang lengkap pertimbangan hukumnya;

Pada halaman 105 yang berbunyi:

“menimbang bahwa alat bukti surat yang diberi tanda TI-1, TI-2, TII-1a, TII-1b dan TIII-1a, TIII-1b adalah *Joint Venture Agreement* atau perjanjian usaha patungan yang dibuat dan ditandatangani oleh PT *Telison, Nippon Leakless Industries. Co. Ltd* dan *Nichias Corporation* yang berarti bahwa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pendiri PT *Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing* (Tergugat I);

- Bahwa *Joint Venture Agreement* dalam terjemahan bahasa Indonesia perjanjian usaha patungan tersebut dalam surat yang diberi tanda TI-1, TI-2, TII-1a, TII-1b dan TIII-1a, TIII-1b memuat tentang hak dan kewajiban para pendiri PT NLT dalam kasus ini adalah Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III;

Dan berapa besar saham juga telah ditentukan yaitu

- NLK: 40% (empat puluh persen) terdiri dari 240 saham;
- TLS: 40% (empat puluh persen) terdiri dari 240 saham;
- NAL: 20% (dua puluh persen) terdiri dari 120 saham;

Halaman 34 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalilkan oleh Penggugat pada angka 1, angka 2a, b dan c dalam gugatannya;

- Bahwa dalam hal terjadi sengketa penyelesaiannya pun telah diatur secara limitatif di dalam Joint Venture Agreement dalam terjemahan bahasa Indonesia perjanjian usaha patungan tersebut yaitu dalam Pasal 28.1 yang berbunyi perselisihan, kontroversi atau pertikaian yang mungkin timbul antara para pihak sebagai akibat dari atau sehubungan dengan perjanjian ini atau pelanggaran akan diselesaikan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Pokok permasalahan pada akhirnya akan diselesaikan berdasarkan ketentuan perdamaian dan Arbitrase Kamar Dagang Internasional oleh 3 (tiga) arbiter. Sesuai dengan ketentuan tersebut, sesuai dengan ketentuan tersebut maka arbitrase adalah Jakarta, Indonesia atau suatu tempat lain sebagaimana yang disepakati oleh para pihak. Putusan arbitrase adalah bersifat menentukan dan mengikat terhadap kedua belah pihak;

"Menimbang, bahwa perjanjian usaha patungan/*Joint Venture Agreement* tanggal 16 Juni 1989 adalah merupakan perjanjian yang dibuat Penggugat, Tergugat II, Tergugat III untuk melakukan perjanjian usaha patungan dalam bentuk Badan Hukum Perseroan Terbatas yaitu PT NICHIAS LEAKLESS TELISON GASKET MANUFACTURING (Tergugat I) yang mencari keuntungan di bidang usaha membuat gasket kendaraan bermotor, sebagaimana ditentukan Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III dalam butir 4 perjanjian usaha patungan/*Joint Venture Agreement* tanggal 16 Juni 1989;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa PT *Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing* (Tergugat I) adalah perusahaan patungan yang didirikan oleh tiga pemegang saham yaitu PT *Telison* (Penggugat), *Nippon Leakless Industries. Co. Ltd* (Tergugat II) dan *Nichias Corporation* (Tergugat III) yang didirikan berdasarkan perjanjian usaha patungan/*Joint Venture Agreement* tanggal 16 Juni 1989;

"Bahwa yang dimaksud dengan para pihak dalam Pasal 28.1 perjanjian usaha patungan/*Joint Venture Agreement* tanggal 16 Juni 1989 adalah tiga pendiri dan pemegang saham PT *Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing* yaitu PT *Telison*, *Nippon Leakless Industries. Co. Ltd* dan *Nichias Corporation* dimana apabila terjadi perselisihan, kontroversi atau pertikaian diantara ketiga pendiri dan ketiga pemegang saham ini maka

Halaman 35 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015



penyelesaiannya adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28.1 *Joint Venture Agreement* atau perjanjian usaha patungan tanggal 16 Juni 1989 tersebut;

4. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dan menolak pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang tersebut karena inti pokok dari gugatan Pemohon Kasasi semula Penggugat dalam perkara ini adalah tentang tidak diserahkannya *deviden* yang menjadi hak dari Pemohon Kasasi semula Penggugat oleh Para Termohon Kasasi semula Para Tergugat. Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang mempertimbangkan tentang duduk perkara yang menjadi dasar gugatan Pemohon Kasasi maka akan sangat jelas terlihat gugatan Pemohon Kasasi sama sekali tidak berkaitan dengan *Joint Venture Agreement* atau perjanjian usaha patungan tanggal 16 Juni 1989 tersebut;

Pada halaman 107 yang berbunyi:

"Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anggaran Dasar Perseroan yang menjadi dasar gugatan dalam perkara ini adalah merupakan Lampiran Dokumen yang terlampir pada perjanjian ini (*Joint Venture Agreement* atau perjanjian usaha patungan), sehingga Anggaran Dasar Perseroan tidak boleh bertentangan dengan perjanjian dalam *Joint Venture Agreement* atau perjanjian usaha patungan yang merupakan perjanjian yang dibuat oleh Penggugat, Tergugat II dan Tergugat III untuk mendirikan *PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing* (Tergugat I);

- Bahwa dalam perkara perdata gugatan nomor 46/Pdt.G/2013/PN Tng. yang menjadi pihak adalah *PT Telison* sebagai Penggugat;
- *PT Nichias Leakless Telison Gasket Manufacturing* (NLT) sebagai Tergugat I;
- *Nippon Leakless Industries. Co. Ltd* (NLK)/*Nippon Leakless Corporation* sebagai Tergugat II;
- *Nichias Corporation* sebagai Tergugat III;

Adalah merupakan para pihak yang dimaksud dalam Pasal 28.1 *Joint Venture Agreement* atau perjanjian usaha patungan tersebut di atas, sehingga apabila terjadi perselisihan seharusnya tunduk dan patuh terhadap ketentuan Pasal 28.1 dimaksud yaitu melalui jalur arbitrase;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang hanya mempertimbangkan pada adanya *Joint Venture Agreement* semata tanpa memperhatikan pokok permasalahan yang menjadi objek dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara gugatan ini Pemohon Kasasi sama sekali tidak mempermasalahkan tentang *Joint Venture Agreement* ataupun tentang saham-saham. Pokok gugatan Pemohon Kasasi adalah tentang perbuatan Para Termohon Kasasi yang tidak menyerahkan *dividen* yang menjadi hak Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunan yaitu mulai dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011. Dimana hal tersebut bukanlah bagian yang termasuk dalam *Joint Venture Agreement*;

6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Anggaran Dasar Perseroan sebagai bagian lampiran dari *Joint Venture Agreement* merupakan pertimbangan yang keliru karena yang dipermasalahkan bukanlah Anggaran Dasar Perseroan melainkan pelaksanaan hasil RUPS-nya yaitu penyerahan *dividen* dari Termohon Kasasi I yang menjadi hak Pemohon Kasasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata pokok permasalahan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini bukanlah *Joint Venture Agreement* atau perjanjian usaha patungan tanggal 16 Juni 1989. Oleh karena itu *Joint Venture Agreement* atau perjanjian usaha patungan tanggal 16 Juni 1989 tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. dengan demikian Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam pertimbangan hukumnya maka layak dan patut jika putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Tng. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 5/PDT/2015/PT BTN. yang dimohonkan kasasi tersebut dibatalkan;
8. Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Tng. *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 5/PDT/2015/PT BTN. dibatalkan maka layak dan patut jika Mahkamah Agung Republik Indonesia memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Tangerang untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 46/Pdt.G/2013/PN Tng. tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena *Judex Facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Halaman 37 dari 39 hal. Put. Nomor 3570 K/Pdt/2015



Bahwa masalah yang dipersoalkan Penggugat terkait erat dengan adanya *joint venture agreement* sehingga dikarenakan ada klausul arbitrase maka Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili perkara ini;

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Banten dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi IRAWADY tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **IRAWADY** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widya Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003